



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **260** TAHUN 1991

TENTANG

PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK PENGEMBANGAN  
KELISTRIKAN DESA TAHUN ANGGARAN 1991/1992  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

*PMO*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan di bidang Pengembangan Kelistrikan Desa di Kabupaten Nganjuk, dipandang perlu mengadakan Organisasi Pengelolaan Program dan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 September 1985 Nomor 903 - 1319 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1985 Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM DAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Pengelolaan Program dan Proyek Kelistrikan Desa di Kabupaten Nganjuk, dilakukan dengan Susunan Organisasi Komisi Teknis dan Badan Pelaksana Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

/Pasal 2 .....

Pasal 2

Tugas Komisi Teknik dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

- a. Mengadakan penelitian dan merencanakan teknis pengembangan kelistrikan Desa beserta perencanaan program dan proyek bantuan dan pembiayaan.
- b. Menentukan persyaratan-persyaratan teknis pelaksanaannya sesuai dengan standard dan normalisasi yang berlaku.
- c. Mengadakan Koordinasi secara aktif antar Instansi yang terlibat dalam tugas pelaksanaan teknis Pengembangan Kelistrikan Desa di Kabupaten Nganjuk.
- d. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek Pengembangan Kelistrikan Desa, sehingga tercapai hasil guna yang setinggi-tingginya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Poyek Kelistrikan Desa dilakukan oleh suatu Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa sebagai penanggung jawab Teknis di lapangan, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (3) Ketua Badan Pelaksana bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan proyek fisik maupun keuangan.
- (4) Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek melaksanakan pengendalian dan pembinaan yang dilakukan Badan Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pembangunan proyek Kelistrikan Desa ini dibiayai dan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk, Perusahaan Umum Listrik Negara berupa material.
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan swadaya masyarakat.
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan swadaya masyarakat.
- (2) a. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud pada ayat (1)a, disetorkan pada Kas Daerah Tingkat I, untuk selanjutnya dikeluarkan kembali guna pembangunan Kelistrikan Desa Gotong Royong Kabupaten Nganjuk sebagai realisasi proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa Gotong Royong Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memakai sumber daya PLN.

- b. Sumber dana dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan swadaya masyarakat dimaksud pada ayat (1)b dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Nganjuk sebagai realisasi Proyek Bantuan Pengembangan Kelistrikan Desa memakai sumber daya energi alternatif.
  - c. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan swadaya masyarakat dimaksud pada ayat (1)c dikelola secara swakelola oleh Badan Pelaksana Pembangunan Kelistrikan Desa Kabupaten Nganjuk sebagai realisasi Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa memakai Sumber Daya Energi Alternatif.
- (3) Pencairan dana dimaksud pada ayat (2)b dan (2)c dilakukan secara bertahap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketua Badan Pelaksana pada setiap akhir bulan membuat Surat Pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Kepala Bagian Pembangunan selaku Pemimpin Proyek.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa memakai Sumber Daya Energi Alternatif dilandasi dan diikat dengan suatu Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pemimpin Proyek, Badan Pelaksana dan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 6

Pelaksanaan perincian dana Pengembangan Kelistrikan Desa dilakukan dengan beban tetap dan beban sementara.

#### Pasal 7

Ketua Badan Pelaksana menyampaikan laporan bulanan mengenai kemajuan fisik dan keuangan kepada Pemimpin Proyek melalui Komisi Teknik untuk diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 8

Setiap penyerahan proyek yang telah selesai dikerjakan dilandasi dengan Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas Komisi Teknis dan Badan Pelaksana dimaksud pasal 1 dan 3 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

/Pasal 10 .....


Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 8 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  9. Sdr. Kepala Dinas PUK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  10. Sdr. Yang bersangkutan tersebut dalam Lampiran ini.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk.

Tanggal :22 Agustus 1991  
Nomor :260 Tahun 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI TEKNIK  
DAN BADAN PELAKSANA  
PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK


No !	Jabatan Dalam Komisi ! ! dan Badan Pelaksana !	Keterangan / Jabatan
1 !	2 !	3
A. <u>Komisi Teknik</u>		
1. a.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. a.	Sekretaris I	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk. 3. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk 4. Pimpinan Perum PLN Distribusi Jawa Timur Ranting Nganjuk, Kertosono dan Warujayeng.
B. <u>Badan Pelaksana</u> :		
1.	Ketua	Ir. F. MOELJONO, Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Drs. ABDUL GHAFUR, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Bendahara	SUGENG, Staf pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		4. Anggota .....

1	!	2	!	3
---	---	---	---	---

4. Anggota

- a. PUTUT MUHARTADI, BE, Kepala Seksi Mesin dan Listrik pada Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. GUNTORO, Sub Seksi Listrik Pedesaan pada Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. MUTOJO, Sub Seksi Mesin pada Dinas PU Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. SUTRISNO, Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM